

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM AKTA PERJANJIAN KAWIN
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM**

Farida Novita Sari*, Umar Ma'ruf**

* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang email: fidanovi31@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang

ABSTRACT

The research on "Legal Protection of Treasures in the Deed of Marriage Agreement Made by Notary Public for Indonesian Moslems" has the purpose to know the protection of the law in the marriage certificate deed which has been made by notary especially for Indonesian citizen who is majority Moslem.

Legal protection in a marriage bond is one important thing to protect the interests of each husband or wife. In a marriage bond there is something about a mixture of treasures or not. The absence of an assimilation of property is usually preceded by the making of a marriage agreement either before marriage, at the time of marriage or now it can be done after the marriage takes place, which is stipulated in the Constitutional Court Decision Number 69/2015. The marriage agreement itself may only be made by a Notary who has the authority to do so, as has been mandated by law and made in the form of an authentic deed so that the proof is fully valid and has a permanent legal proof.

Keywords: Property, Marriage, Notary.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sakral untuk dilakukan yang mana perkawinan timbul karena adanya sebuah rasa saling cinta mencintai dan kasih mengasihi antara seorang perempuan dan laki-laki, dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga bahagia yang sakinah, mawadah dan warohmah. Sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan suatu perkawinan di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan hukum agama ataupun hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah yang dianut oleh para pihak yang akan mengadakan acara perkawinan.

Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) antara lain berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Berlangsungnya suatu perkawinan menimbulkan akibat hukum yang sangat luas terutama menyangkut masalah harta, sebab apabila tidak diatur secara jelas maka akan menimbulkan masalah diantara pihak suami ataupun istri mengenai

percampuran harta atau harta bawaan masing-masing. Akan tetapi undang-undang memeberikan kebebasan dalam kaitannya terhadap kedudukan suami dan istri dalam perkawinan yaitu sama-sama kedudukannya, begitu pula dalam masalah perlindungan dalam harta perkawinan mereka, dapat dilakukan dengan percampuran harta ataupun pisah harta yang biasanya dilakukan pembuatan akta perjanjian kawin terlebih dahulu. Seiring dengan perkembangan zaman, berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lain perjanjian kawin dapat dibuat dengan menggunakan akta di bawah tangan dan akta otentik yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. Pembuatan akta perjanjian kawin menggunakan akta di bawah tangan lebih tinggi risikonya untuk menimbulkan persoalan hukum diantara pihak suami dan istri dalam perjalanan perkawinan mereka, sehingga hal ini tidak menimbulkan kepastian hukum berbeda dengan pembuatan akta perjanjian kawin

yang dilakukan menggunakan akta otentik di hadapan notaris.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹ Pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan.² Segi yuridis terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dalam meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan. Sedangkan dari segi normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan dalam hal ini ketentuan-ketentuan peraturan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan sesuatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Berdasarkan sumber dan jenis datanya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder, serta dalam penulisan ini penulis melakukan wawancara kepada salah satu Notaris di Kota Semarang yang menyangkut masalah judul penulisan penulis, yang akan dianalisis dan dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis dan teori-teori hukum yang berkaitan untuk mengambil kesimpulan secara umum dari obyek masalahnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Harta dalam sebuah perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan, serta mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan, tanpa diadakannya perjanjian pisah

harta maka harta milik suami dan harta milik istri yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dimana harta bersama tersebut merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan. suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama tersebut. Suami istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut, dalam hal ini, baik suami maupun istri mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.

Dalam hal perjanjian kawin, para pihak bebas menentukan bentuk hukum perjanjian kawin yang mereka perbuat. Mereka dapat menentukan bahwa dalam perkawinan mereka tidak ada persatuan harta atau ada persatuan harta yang terbatas yaitu persatuan untung rugi (*gemeenschap van wins en verlies*) pasal 155 KUH Perdata dan persatuan hasil dan keuntungan (*gemeenschap van vruchten en incomsten*) Pasal 164 KUH Perdata. Pada azasnya para pihak menentukan isi perjanjian kawin dengan bebas untuk membuat penyimpangan dari peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan perjanjian kawin isinya tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUH Perdata).

Oleh karena itu, alasan diperlukannya perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri adalah dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar isteri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan *beheer* suami yang tidak baik, *beschikking* atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik isteri. Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya dan agar harta pribadi tersebut terlepas dari *beheer* suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut.

Sementara itu, perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindu Persada, 2001, hlm. 13.

² *Ibid.*, hlm. 18.

saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUH Perdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut :

1. Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUH Perdata).
2. Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari :
 - a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*) : misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.
 - b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak.
 - c. Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUH Perdata).
3. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUH Perdata).
4. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUH Perdata).
5. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing (Pasal 143 KUH Perdata).

Sedangkan menurut Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa diubah,

kecuali para pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Artinya Undang-Undang Perkawinan melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap permohonan ujian materi sejumlah pasal UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang dimohonkan pelaku kawin campur. Dimana Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian gugatannya yaitu :

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".
2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".
3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak

perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.

4. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin dapat dilihat pada kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu :

1. Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian perkawinan antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berlindung pada perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik. Dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya.
2. Apabila terjadinya pelanggaran isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon isteri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin member hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah”.
3. Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri dapat

mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).

4. Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin. Dalam hal ini perlu diatur pada pasal terakhir dalam akta perjanjian kawin bahwa “tentang akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak telah memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dalam perkawinan dilangsungkan, atau dilakukan pilhan hukum.

Adapun manfaat dari perjanjian kawin adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut :

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta gono gini. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. Semuanya menjadi harta gono gini.
2. Dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja bikin perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
3. Mengenai pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.
5. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian kawin yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang, bagi para pihak dan pihak ketiga sejauh pihak tersangkut. Apabila perjanjian

kawin yang telah dibuat tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan cerai, hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 51 KHI yang secara lengkap menyatakan bahwa "Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan Nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama". Serta apabila dikaji dengan Teori Perlindungan Hukum oleh Roscou Pound yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum itu berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang di dalamnya terdapat kepentingan manusia dan merupakan suatu tuntutan yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh manusia itu sendiri, maka apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Namunhal ini tidak serta merta terjadi melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tergugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai kesepakatan para pihak yang berjanji.

Pembuatan akta perjanjian kawin pun tidak lepas dari wewenang dan tanggung jawab notaris itu sendiri terutama bagi orang yang beragama Islam dikarenakan orang yang beragama Islam jarang sekali untuk melakukan pembuatan akta perjanjian kawin. Notaris berwenang untuk membuat akta perjanjian kawin karena telah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan mengenai kewenangan Notaris, yaitu notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tunggal perbuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata juga menyebutkan bahwa suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta otentik memberikan bukti yang sempurna, artinya ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, dan merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Perjanjian kawin dapat dibuat secara tertulis baik notariil maupun di bawah tangan. Apabila perjanjian kawin dibuat secara notariil, maka harus notaris yang membuatnya, sedangkan perjanjian kawin di bawah tangan dapat dibuat para pihak tanpa melibatkan notaris tetapi harus di legalisasi oleh Notaris, sesuai dengan kewenangan notaris itu sendiri, tetapi tidak mempunyai kekuatan bukti yang kuat dibandingkan dengan pembuatan akta secara otentik.

Dasar hukum yang memperkenankan dibuatnya akta perjanjian kawin di bawah tangan adalah Pasal 10 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, yang menyebutkan bahwa "Perjanjian pernikahan dibuat rangkap 4 diatas kertas bermeterai cukup menurut peraturan perundang-undangan, lembar pertama untuk suami, kedua untuk isteri, ketiga untuk Peghulu dan keempat untuk Pengadilan". Akan tetapi dengan dibuatnya akta perjanjian kawin secara di bawah tangan mempunyai akibat hukum yang tidak sama kuatnya seperti halnya akta perjanjian kawin yang dibuat secara otentik, karena seperti yang telah diuraikan di atas bahwa akta otentik tersebut memang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan akta di bawah tangan.

Akta perjanjian kawin yang dibuat dengan akta notaris dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum terutama masalah hak dan kewajiban suami isteri atas kekayaan mereka, disamping itu juga bertujuan untuk melindungi pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan adanya perjanjian kawin tersebut. Oleh karena itu, seorang notaris memang mempunyai kewenangan untuk membuat akta perjanjian kawin sebagai suatu akta otentik, baik untuk yang beragama islam maupun non islam atas akta yang dibuatnya seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum diperlukan terhadap harta suami atau istri karena dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar isteri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan beheer suami yang tidak baik, beschikking atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik isteri. Serta dalam hal perkawinan dengan harga terpisah, agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggung jawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya. Serta Agar harta pribadi tersebut terlepas dari beheer suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut.

Serta perlindungan hukum terhadap harta dalam akta perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan, sebelum perkawinan atau setelah perkawinan dilangsungkan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.

Wewenang dan tanggung jawab notaris atas akta perjanjian kawin bagi yang beragama Islam yang dibuatnya pun adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka ia tidak dapat dituntut dipengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan

oleh hakim atas akta notaris bisa berbentuk batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Notaris juga berwenang dan bertanggung jawab pula sesuai yang telah diamanatkan oleh Pasal 15 mengenai kewenangan notaris dan Pasal 16 mengenai kewajiban notaris Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

SARAN

Perjanjian kawin seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris bukan di bawah tangan dan kemudian dilegalisir, karena dengan dibuatnya perjanjian kawin dengan akta otentik maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan tetap serta mengikat bagi kedua belah pihak.

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin, adakalanya para pihak berkeinginan untuk merubah isi perjanjian, untuk itu sebaiknya isi perjanjian dilakukan dengan itikad baik jangan sampai merugikan pihak ketiga dengan memperhatikan aspek hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian kawin pada dasarnya menganut asas kebebasan para pihak, maka sebaik dicantumkan klausul pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, harus berhati-hati apabila membuat akta perjanjian kawin terutama dalam menuangkan isi akta perjanjian kawin yang dikehendaki para penghadap yang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Serta harus mengetahui dengan jelas identitas para pihak yang akan membuat perjanjian, dan harus jelas mengenai isi akta yang ingin diperjanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindu Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.